

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH

#### KOTA PEKANBARU

##### 2.1 Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru.

Tipe B,Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

## 2.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

### 1. Visi

Sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Pekanbaru, maka visi organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga tidak terlepas dari visi Kota Pekanbaru seperti yang di rumuskan pada Renstra Pemerintahan Kota Pekanbaru yakni “Terwujudnya kota pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang Madani”

Mengacu pada visi Kota Pekanbaru tersebut dengan dilatar belakangi oleh kondisi riil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan kecenderungan yang terjadi serta dorongan tekad yang kuat, maka dirumuskanlah visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik dimasa yang akan datang, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis-SKPD ini. Adapun VISI Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI PEMUNGUTAN SERTA PENGELOLAAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PELAYANAN PRIMA”**.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi


Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan Saran dan Prasarana.
5. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

## 2.3 Struktur Organisasi

Gambar II.I

### Struktur Organisasi Kantor Dispenda Kota Pekanbaru



Sumber : Data DISPENDA 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

### A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan/atau rekomendasi. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf – staf kantor.

### B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretarian yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan – bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari:

- a. Bagian program pimpinan oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data, penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring.

- b. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengeolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas era Kehumasan.
- c. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.

#### C. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa atau kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

– bahan atau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.
- c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.

#### D. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaa, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dari lain – lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah.
- b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah.
- c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain – lain.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### E. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan.

Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dari lain – lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan – bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Kepala Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.
- c. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain – lain.

#### F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan Bidang Keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

